

Qurban Kolektif, Bagaimana Menurut Fikih?

written by Harakatuna

Bolehkah berqurban secara bersama-sama (kolektif)? Misalnya sekelompok orang, lebih dari tujuh, dengan biaya bersama menyembelih hewan kurban atas nama bersama. Dalam batasan jumlah pihak yang melakukan kurban, ulama maslh saja berbeda menyikapinya. Pendapat yang masyhur mensinyalir bahwa kambing dikurbankan untuk satu orang. Sedangkan unta, sapi, dan kerbau (*badanah*) untuk tujuh orang. Namun, ada yang berpendapat bahwa kambing cukup untuk tiga orang. Bahkan boleh atas nama sekeluarga, berapapun jumlahnya. Lalu mengenai *badanah*, dsamping ulama sepakat sapi dan kerbau untuk tujuh orang, tapi Ibnu Huzaiman dan Ishaq mengklaim bahwa unta boleh dikurbankan untuk Sepuluh orang. [Nail al-Authar, 121:V]

Kalau demikian ketentuannya, bolehkah berqurban secara kolektif? Dalam literatur fikih digambarkan bahwa berqurban bersama-sama bisa terjadi dengan dua bentuk Pertama, berserikat dalam kepemilikan hewan kurban [*isytirak fi mudzahabih*]. Entah dengan cara iuran bersama atau karena hewan itu dihibahkan kepada mereka. Kedua, berserikat dalam pahala berqurban [*isytirak fi tsawab*]. Yaitu mengikutsertakan orang lain yang tidak berqurban dalam pengatasmamaan hewan kurban tersebut Misalnya, berqurban untuk dirinya sendiri dan keluarga atau teman sejawat lainnya. Tujuannya agar orang lain juga beroleh pahala dari hewan kurban Itu.

Tentang yang pertama, jumhur ulama membolehkan dengan catatan tidak lebih dari ketentuan tujuh orang untuk satu sapi dan unta. Itu pun prosentase kepemilikannya sama. Semisal iuran yang dikeluarkan sama rata. Imam Hanafi menambahkan, berqurban dengan cara ini sah bilamana semuanya memiliki kesamaan niat. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan adanya perbedaan niat. Seperti Iya bertujuan untuk konsumsi pribadi. [Al-Fikih Al-Islamiy, 2710-2713:IV, Tuhfah Al-Muhtaj, 349:IX, Al-Mughni 98:XI]

Beda halnya dengan Malikiyah. Kelompok ini mensyaratkan hewan kurban harus dalam kepemilikan seseorang, walau unta dan sejenisnya. Jadi, tidak sah bila ada hak orang lain pada binatang kurban tersebut. seperti hasil iuran. Dalam konteks

ini, Imam Malik menyarankan adanya pengalihan kepemilikan pada salah seorang diantara mereka. Baik dengan cara mengganti iuran itu, atau menghibahkan hak mereka. Kemudian hewan kurban disembelih atas nama pribadi orang tersebut. [Al-Syarh al-Shaghir, 142:II]

Beralih pada yang kedua. mayoritas ulama sepakat membolehkan untuk berserikat dalam pahala kurban [*isyarak fi tsawab*] tanpa mempersyaratkan adanya hubungan keluarga. Namun Syafi'iyah memberikan catatan, bahwa berkorban dengan cara ini tidak masalah Akan tetapi pahala kurban itu tetap khusus diterima oleh pihak yang berkorban. Sedangkan yang lain diganjar dengan gugurnya tuntutan berkorban. Lalu bagaimana kaitnya dengan batasan orang yang melakukan kurban seperti disinggung di atas? Dalam hal ini tentunya tidak bertentangan sama sekali, Karena hakikatnya, kurban dan pahalanya itu khusus bagi yang berkorban, sedangkan dalam *tasyrik fi tsawab*, sebatas menggugurkan tuntutan bagi mereka yang masuk dalam pengatasmamaan. Karena hukum asal kurban adalah sunnah kifayah. Namun Imam Ramli dari kalangan Syafi'iyah sendiri berpendapat bahwa semuanya memperoleh pahala kurban. Hingga walaupun niat berkorban bersama ini dilakukan sesudah penyembelihan. [Bughyah Musytarsidin, 257]

Lebih lanjut. Malikiyah berpendapat bahwa praktek kurban ini sah bila memenuhi tiga syarat. Pertama, adanya hubungan kekeluargaan, Kedua nafkahnya berada dalam tanggungan pihak yang berkorban Namun Shohibul bayan, tidak mensyaratkan hal ini. Yang terpenting adanya ikatan famili. Ketiga, bertempat tinggal dalam satu rumah. Dalam hal ini Ibn Basyir tidak sepakat. dan dia membolehkan walau tidak serumah. Menurut golongan ini pun, fungsi tasyrik [pensyarikatan] di sini adalah sebatas menggugurkan tuntutan berkorban atas orang orang yang diikutsertakan [al-Syarh al-Shaghir142:II, Minah al-Jalil, 466.II]

Masih dalam lingkup ini, Imam Abu Muhammad memberikan sanggahan atas pendapat tersebut. Bahwa berkorban [*udlhiyah*] merupakan kebajikan yang dianjurkan. Tentulah boleh berserikat dan berpartisipasi di dalamnya, selama tidak ada ketentuan [nash] yang melarang. Terlepas ada hubungan keluarga ataupun tidak karena, dalam urusan kebaikan Rasulullah tidak melarang untuk bersama-sama melakukannya. Begitupun berkorban, entah lebih dari tujuh atau sepuluh orang. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah berkorban dan mengikutsertakan seluruh umatnya. [Al-Muhalla, 381:IV]

Selanjutnya, terkait dengan kurban kolektif yang biasa dilakukan lembaga atau instansi tertentu, tentunya lebih relevan mentarjih pendapat jumbuh ulama. Yaitu boleh berkorban bersama-sama walaupun tidak adanya hubungan keluarga. Sedangkan mengenai jumlah yang lebih dari tujuh, maka sebagai solusi, dalam praktek ini perlu adanya pengalihan kepemilikan. Yaitu sebagian mengalihkan kepemilikan uang iuran itu kepada salah seorang diantara mereka. Baik dengan cara hibah atau yang lain. Kemudian dia melakukan kurban atas nama dirinya, namun juga mengikutsertakan pihak lain dalam pahalanya. Dengan cara ini, siapapun bisa memberikan sumbangsih untuk berkorban. Walupun mereka tidak memiliki kecukupan harta Untuk melakukannya seorang diri. Dengan begitu, maksud kurban dapat tercapai dan tuntutan kepada mereka menjadi gugur. Falyatadabbar

Sumber : Fikih Progresif